



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 188.45/Kep.779-BagKum/2026  
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/Kep.431-BagKum/2026 tentang Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2026, dan untuk penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota yang termuat di dalam Keputusan Wali Kota termaksud diperlukan Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota;
- b. mengkaji dan menganalisa materi muatan rancangan Peraturan Wali Kota;

- c. melaksanakan pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Wali Kota; dan
  - d. menyempurnakan rancangan Peraturan Wali Kota sesuai dengan hasil pembahasan.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 April 2026  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



*Santosa*  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 188.45/Kep.779-BagKum/2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Wali Kota Bandung.  
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung.  
Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan  
6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



*Santosa Lukman Arief*

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002